

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS SIBER DI INDONESIA

Doni Sabdan Tanjung<sup>1</sup>, Suci Ramadani<sup>2</sup>, Briski Viktor H. Sinaga<sup>3</sup>, Derta Simbolon,<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan

\*Email Correspondence: [donisabdan@gmail.com](mailto:donisabdan@gmail.com)

Received: 01-05-2026 | Revised: 20-05-2026 | Accepted: 01-06-2026 | Published: 27-06-2026

### Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, khususnya melalui pemanfaatan sistem elektronik seperti e-procurement, e-budgeting, dan berbagai layanan digital lainnya. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul bentuk baru tindak pidana korupsi yang memanfaatkan sarana siber sebagai media utama maupun pendukung dalam melakukan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum, bentuk pertanggungjawaban pidana, serta efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang memanfaatkan sarana siber di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum di Indonesia belum secara eksplisit mengatur korupsi berbasis siber sebagai delik khusus, sehingga penegakan hukum masih dilakukan melalui pendekatan kumulatif antara Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta regulasi terkait lainnya. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada pejabat negara, tetapi juga pihak lain yang turut serta dalam pemanfaatan sistem elektronik untuk melakukan tindak pidana. Efektivitas penegakan hukum masih menghadapi kendala berupa keterbatasan regulasi, sumber daya manusia, serta kompleksitas pembuktian digital. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menghadapi kejahatan korupsi di era digital.

**Kata kunci:** korupsi, siber, penegakan hukum, pertanggungjawaban pidana, bukti elektronik

### Abstract

The development of information and communication technology has significantly transformed government administration systems, particularly through the implementation of electronic systems such as e-procurement, e-budgeting, and various other digital services. However, alongside these advancements, new forms of corruption have emerged that utilize cyber means as both the primary and supporting tools in committing unlawful acts. This study aims to analyze the legal framework, criminal liability, and effectiveness of law enforcement concerning cyber-enabled corruption crimes in Indonesia. The research method employed is normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that Indonesian law has not explicitly regulated cyber-based corruption as a distinct offense; therefore, law enforcement is still conducted through a cumulative application of the Anti-Corruption Law, the Electronic Information and Transactions Law, and other related regulations. Criminal liability is not limited to public officials but also extends to other parties involved in the use of electronic systems to facilitate corruption. The effectiveness of law enforcement still faces obstacles such as regulatory limitations, inadequate human resources, and the complexity of digital evidence. Therefore, regulatory harmonization and strengthening the capacity of law enforcement agencies are necessary to address corruption crimes in the digital era effectively.

**Keywords:** corruption, cybercrime, law enforcement, criminal liability, electronic evidence

### PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang sangat luas terhadap kerugian keuangan negara serta rusaknya sistem pemerintahan. Dalam perkembangan modern, praktik korupsi tidak lagi terbatas pada

transaksi konvensional yang dilakukan secara langsung, tetapi telah bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Digitalisasi sistem pemerintahan melalui berbagai platform elektronik seperti e-procurement, e-budgeting, dan e-government pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel, namun dalam praktiknya justru membuka ruang baru bagi terjadinya penyimpangan.

Fenomena korupsi berbasis siber muncul sebagai bentuk adaptasi pelaku kejahatan terhadap perkembangan teknologi. Pelaku tidak lagi harus bertemu secara langsung, melainkan dapat memanfaatkan sistem elektronik untuk memanipulasi data, mengubah spesifikasi pengadaan barang dan jasa, menghapus jejak transaksi, hingga mengatur pemenang tender melalui sistem digital. Bahkan dalam beberapa kasus, penyalahgunaan teknologi juga melibatkan pihak ketiga yang memiliki akses terhadap sistem elektronik pemerintah, seperti vendor teknologi informasi atau administrator sistem.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia menghadapi tantangan baru yang cukup kompleks. Di satu sisi, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai dasar utama pemberantasan korupsi. Di sisi lain, aspek teknologi informasi diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah mengalami beberapa perubahan, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Namun demikian, belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur korupsi yang berbasis pada pemanfaatan sistem siber sebagai modus operandi utama.

Hal ini menimbulkan persoalan dalam praktik penegakan hukum, terutama terkait dengan pembuktian digital yang memiliki karakteristik berbeda dengan alat bukti konvensional. Bukti elektronik dapat dengan mudah dimanipulasi, dihapus, atau dipindahkan dalam waktu singkat, sehingga membutuhkan keahlian khusus dalam bidang digital forensik. Oleh karena itu, kajian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang memanfaatkan sarana siber menjadi sangat relevan untuk dilakukan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di era digital.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang memanfaatkan sarana siber di Indonesia, bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku dalam tindak pidana tersebut, serta bagaimana efektivitas penegakan hukum dan kendala yang dihadapi dalam implementasinya.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana Indonesia dipahami sebagai setiap perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Konsep ini secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam perkembangannya, korupsi tidak hanya dipahami sebagai kejahatan konvensional, tetapi juga sebagai kejahatan yang bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan teknologi, termasuk yang memanfaatkan sistem elektronik dalam proses terjadinya perbuatan pidana.

Dalam konteks hukum pidana modern, perkembangan teknologi informasi telah melahirkan bentuk kejahatan baru yang dikenal sebagai *cybercrime*. Kejahatan ini mencakup berbagai aktivitas ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer atau sistem elektronik, seperti akses ilegal, manipulasi data, intersepsi ilegal, dan penyebaran informasi yang merugikan pihak lain. Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi, penggunaan teknologi informasi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga dapat menjadi sarana

utama dalam melakukan perbuatan melawan hukum, khususnya dalam sistem pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (*e-procurement*) maupun pengelolaan keuangan negara berbasis digital.

Menurut teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks tindak pidana korupsi berbasis siber, substansi hukum di Indonesia belum secara eksplisit mengatur bentuk korupsi yang dilakukan melalui sarana digital, sehingga masih terjadi kekosongan norma yang bersifat spesifik. Sementara itu, dari aspek struktur hukum, aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam mengungkap kejahatan berbasis digital. Adapun dari aspek budaya hukum, tingkat literasi digital aparat maupun masyarakat masih menjadi tantangan dalam memahami kompleksitas kejahatan berbasis teknologi informasi.

Selanjutnya, teori pertanggungjawaban pidana menegaskan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terdapat kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan (*actus reus*) yang dilakukan secara melawan hukum. Dalam konteks tindak pidana korupsi berbasis siber, unsur kesalahan dapat muncul dalam bentuk kesengajaan untuk memanipulasi sistem elektronik, menyalahgunakan kewenangan akses, atau bekerja sama dengan pihak lain untuk mengubah data digital yang merugikan keuangan negara. Selain itu, prinsip penyertaan dalam hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP juga relevan digunakan untuk menjerat pihak-pihak yang turut serta dalam melakukan tindak pidana melalui sistem elektronik.

Dalam perspektif hukum pembuktian, alat bukti elektronik memiliki peranan yang semakin penting dalam penanganan perkara korupsi modern. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengakui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Namun demikian, karakteristik bukti digital yang mudah diubah, dihapus, atau dimanipulasi menimbulkan tantangan tersendiri dalam proses pembuktian di persidangan. Oleh karena itu, keberadaan digital forensik menjadi sangat penting untuk menjamin keaslian dan integritas alat bukti elektronik dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan sarana siber.

Selain itu, literatur mengenai korupsi dalam sistem digital menunjukkan bahwa digitalisasi pemerintahan melalui e-government dan e-procurement pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa sistem elektronik tidak serta merta menghilangkan potensi korupsi, melainkan hanya mengubah modus operandi pelaku kejahatan. Korupsi tetap dapat terjadi melalui manipulasi sistem, kolusi dalam pengaturan tender elektronik, serta penyalahgunaan akses oleh pihak yang memiliki otoritas terhadap sistem digital.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tindak pidana korupsi yang memanfaatkan sarana siber merupakan perkembangan baru dari kejahatan korupsi yang bersifat adaptif terhadap kemajuan teknologi. Kajian pustaka menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan erat antara perkembangan cybercrime, sistem pembuktian elektronik, dan efektivitas penegakan hukum pidana, yang semuanya menjadi dasar penting dalam menganalisis fenomena korupsi berbasis digital di Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku serta keterkaitannya dengan perkembangan praktik tindak pidana korupsi yang memanfaatkan sarana siber di Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajiannya

adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma, asas, dan kaidah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin para ahli hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana umum.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan dengan penelitian, seperti konsep tindak pidana korupsi, konsep cybercrime, konsep pertanggungjawaban pidana, serta konsep alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengkaji pandangan para ahli hukum pidana terkait perkembangan kejahatan berbasis teknologi informasi serta implikasinya terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia.

Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan penggunaan teknologi informasi dan sistem elektronik. Analisis kasus ini bertujuan untuk melihat bagaimana hukum positif diterapkan dalam praktik, khususnya dalam perkara-perkara korupsi yang menggunakan media digital seperti e-procurement, manipulasi data elektronik, maupun penyalahgunaan akses sistem informasi pemerintahan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan kejahatan siber. Bahan hukum sekunder meliputi literatur berupa buku-buku hukum pidana, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber-sumber pendukung lainnya yang memberikan penjelasan tambahan terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan dan menguraikan secara sistematis mengenai pengaturan hukum, praktik penegakan hukum, serta kendala yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana korupsi yang memanfaatkan sarana siber di Indonesia.

Analisis data dilakukan dengan cara menafsirkan norma hukum yang ada kemudian menghubungkannya dengan teori-teori hukum yang relevan, khususnya teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan teori pertanggungjawaban pidana. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi berbasis siber, serta memberikan dasar analisis akademik yang kuat dalam menjawab permasalahan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Memanfaatkan Sarana Siber di Indonesia**

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang memanfaatkan sarana siber di Indonesia pada dasarnya belum diatur secara eksplisit dalam satu norma khusus yang berdiri sendiri sebagai suatu bentuk delik baru. Hukum positif Indonesia masih bertumpu pada pendekatan konvensional dalam merumuskan tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam konstruksi normatif undang-undang tersebut, fokus utama pengaturan adalah pada perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi serta penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Dengan demikian, pengaturan tersebut belum secara spesifik mengantisipasi perkembangan modus operandi korupsi yang berbasis pada pemanfaatan sistem elektronik dan teknologi digital.

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi tata kelola pemerintahan telah membawa perubahan signifikan terhadap pola kejahatan korupsi. Dalam praktiknya, tindak pidana korupsi tidak lagi hanya dilakukan melalui pertemuan langsung atau manipulasi dokumen fisik, melainkan telah bergeser ke ruang digital dengan memanfaatkan sistem elektronik seperti e-procurement, e-budgeting, e-catalogue, serta berbagai platform digital lainnya dalam pengelolaan keuangan negara. Transformasi ini menyebabkan munculnya bentuk-bentuk baru perbuatan koruptif yang tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga menimbulkan kebutuhan akan interpretasi hukum yang lebih luas dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dalam situasi tersebut, aparat penegak hukum dalam praktiknya melakukan pendekatan kumulatif dengan menggabungkan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berperan penting dalam menjangkau perbuatan yang berkaitan dengan akses ilegal terhadap sistem elektronik, manipulasi data elektronik, perubahan informasi dalam sistem, serta berbagai bentuk gangguan terhadap sistem elektronik yang dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan atau menyembunyikan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, UU ITE berfungsi sebagai instrumen hukum pelengkap dalam menjawab tantangan kejahatan korupsi berbasis teknologi informasi.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi juga memiliki relevansi dalam konteks tindak pidana korupsi yang memanfaatkan sarana siber, khususnya apabila dalam praktiknya terdapat penyalahgunaan data pribadi dalam sistem elektronik pemerintahan. Penyalahgunaan data tersebut dapat terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa, manipulasi identitas digital, maupun dalam pengelolaan sistem administrasi berbasis elektronik yang berkaitan dengan pelayanan publik. Keberadaan regulasi ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia sebenarnya telah memiliki sejumlah instrumen normatif yang dapat digunakan untuk menanggulangi kejahatan berbasis digital, meskipun belum secara khusus diformulasikan dalam satu kesatuan norma mengenai korupsi berbasis siber.

Namun demikian, pengaturan yang bersifat parsial tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam aspek harmonisasi hukum. Tidak adanya norma khusus yang mengatur tindak pidana korupsi berbasis siber menyebabkan penegakan hukum harus dilakukan melalui konstruksi hukum yang bersifat interpretatif oleh aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, hal ini mengharuskan penyidik, penuntut

umum, maupun hakim untuk menghubungkan berbagai ketentuan hukum dari beberapa undang-undang yang berbeda guna membuktikan adanya perbuatan koruptif yang dilakukan melalui sarana elektronik. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran antar aparat penegak hukum, yang pada akhirnya dapat memengaruhi konsistensi penerapan hukum dalam perkara sejenis.

Lebih lanjut, ketidakjelasan pengaturan yang secara khusus mengatur korupsi berbasis siber juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses penegakan hukum. Ketidakpastian tersebut muncul karena belum terdapat batasan yang tegas mengenai kualifikasi perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi berbasis siber, apakah perbuatan tersebut dipandang sebagai bentuk khusus dari tindak pidana korupsi atau hanya sebagai modus operandi yang menggunakan sarana teknologi informasi. Dalam konteks hukum pidana, ketidakjelasan seperti ini berpotensi bertentangan dengan asas legalitas yang menghendaki adanya perumusan delik secara jelas, tegas, dan tidak multitafsir.

Di sisi lain, perkembangan praktik di lapangan menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pemerintahan justru semakin memperluas ruang terjadinya potensi penyalahgunaan kewenangan. Sistem elektronik yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas, dalam kondisi tertentu dapat dimanipulasi oleh pihak yang memiliki akses terhadap sistem tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan korupsi telah mengalami transformasi dari bentuk konvensional menuju bentuk yang lebih kompleks dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana utama.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang memanfaatkan sarana siber di Indonesia masih bersifat fragmentaris dan belum terintegrasi dalam satu sistem norma yang utuh. Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah tersedia, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, namun belum terdapat harmonisasi yang secara spesifik mengatur karakteristik korupsi berbasis teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan hukum yang lebih adaptif agar sistem hukum Indonesia mampu merespons dinamika kejahatan korupsi di era digital secara lebih efektif, memberikan kepastian hukum, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berbasis teknologi.

#### **B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi yang Memanfaatkan Sarana Siber**

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang memanfaatkan sarana siber pada dasarnya tetap berlandaskan pada prinsip fundamental dalam hukum pidana, yaitu adanya kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan pidana (*actus reus*). Dalam konteks ini, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, baik dalam bentuk memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun korporasi yang merugikan keuangan negara, serta dilakukan dengan kesengajaan atau penyalahgunaan kewenangan. Pemanfaatan sarana siber dalam hal ini tidak mengubah esensi tindak pidana korupsi itu sendiri, melainkan hanya memperluas modus operandi yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan atau menyembunyikan perbuatannya.

Dalam perkembangan praktik penegakan hukum, tindak pidana korupsi berbasis siber tidak hanya dilakukan oleh satu individu, melainkan seringkali melibatkan beberapa pihak dengan peran yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipandang secara individual semata, melainkan juga harus dilihat dalam perspektif penyertaan (*deelneming*). Ketentuan Pasal 55

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi dasar penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana secara kolektif, di mana setiap orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks korupsi berbasis siber, hal ini dapat mencakup pejabat negara sebagai pemegang kewenangan, pihak swasta sebagai penyedia jasa atau vendor teknologi informasi, hingga pihak ketiga yang memiliki akses terhadap sistem elektronik dan turut berperan dalam manipulasi data atau sistem.

Lebih lanjut, karakteristik tindak pidana korupsi berbasis siber yang sangat bergantung pada sistem elektronik menyebabkan pembuktian unsur kesalahan menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan tindak pidana korupsi konvensional. Kesalahan pelaku tidak hanya harus dibuktikan melalui tindakan nyata yang bersifat fisik, tetapi juga melalui aktivitas digital yang terekam dalam sistem elektronik. Misalnya, perubahan data dalam sistem e-procurement, akses ilegal terhadap sistem keuangan negara, atau penghapusan jejak audit elektronik yang dapat berdampak pada kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, pembuktian terhadap hubungan antara tindakan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan menjadi aspek yang sangat krusial dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

Dalam konteks pembuktian tersebut, keberadaan alat bukti elektronik memiliki peranan yang sangat penting. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengakui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, sehingga dapat digunakan dalam proses peradilan pidana, termasuk dalam perkara korupsi. Namun demikian, sifat bukti elektronik yang mudah diubah, disalin, atau dihapus menimbulkan tantangan tersendiri dalam menjamin keaslian dan integritasnya. Oleh karena itu, digital forensik menjadi instrumen yang sangat penting dalam proses penegakan hukum untuk memastikan bahwa bukti elektronik yang digunakan dalam persidangan benar-benar autentik, tidak dimodifikasi, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun hukum.

Selain itu, pertanggungjawaban pidana dalam korupsi berbasis siber juga harus memperhatikan aspek keterlibatan sistem dan teknologi yang digunakan sebagai sarana tindak pidana. Dalam beberapa kasus, pelaku tidak hanya memanfaatkan sistem yang sudah ada, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memanipulasi atau bahkan merancang sistem elektronik sedemikian rupa sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks modern, pertanggungjawaban pidana tidak hanya terbatas pada pelaku manusia secara langsung, tetapi juga mencakup kontribusi pihak-pihak yang secara sadar menciptakan atau memberikan akses terhadap sistem yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi juga menimbulkan tantangan baru dalam pembuktian hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Dalam sistem elektronik yang kompleks, jejak digital seringkali tersebar dalam berbagai server, perangkat, atau jaringan yang berbeda, bahkan dapat berada di luar yurisdiksi negara. Kondisi ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam merekonstruksi peristiwa pidana secara utuh. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan teknis yang memadai serta dukungan kerja sama lintas lembaga dan lintas negara untuk memastikan bahwa proses pembuktian dapat dilakukan secara efektif dan akurat.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang memanfaatkan sarana siber tetap berpegang pada prinsip dasar hukum pidana, namun dalam praktiknya mengalami perluasan makna akibat kompleksitas teknologi informasi. Keterlibatan berbagai pihak dalam sistem digital, penggunaan alat bukti elektronik, serta tantangan dalam pembuktian digital menjadikan penanganan perkara korupsi berbasis siber membutuhkan

pendekatan yang lebih adaptif, komprehensif, dan berbasis teknologi. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa perkembangan hukum pidana harus selalu mengikuti dinamika perkembangan masyarakat dan teknologi agar tetap relevan dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum.

### **C. Efektivitas Penegakan Hukum dan Kendala dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berbasis Siber di Indonesia**

Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang memanfaatkan sarana siber di Indonesia pada dasarnya masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif semata, tetapi juga mencakup aspek struktural, kultural, serta teknis dalam sistem penegakan hukum pidana. Dalam konteks substansi hukum, pengaturan mengenai tindak pidana korupsi berbasis siber belum diakomodasi secara eksplisit dalam satu norma khusus, sehingga penegak hukum masih menggunakan pendekatan kumulatif dengan menggabungkan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta regulasi terkait lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia masih bersifat reaktif dan fragmentaris dalam merespons perkembangan kejahatan berbasis teknologi informasi yang semakin kompleks dan dinamis.

Ketiadaan pengaturan yang secara spesifik mengatur korupsi berbasis siber menyebabkan adanya ruang interpretasi yang cukup luas bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum terhadap pelaku. Dalam praktiknya, hal ini dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dalam menentukan konstruksi hukum suatu perbuatan, apakah dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi konvensional yang menggunakan sarana digital, atau sebagai bentuk kejahatan siber yang berkaitan dengan manipulasi sistem elektronik. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat memengaruhi konsistensi penegakan hukum di lapangan.

Dari aspek struktur hukum, efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh kapasitas lembaga penegak hukum dalam menangani kejahatan berbasis teknologi. Aparat penegak hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi masih menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang digital forensik dan analisis sistem elektronik. Padahal, dalam penanganan tindak pidana korupsi berbasis siber, kemampuan teknis dalam mengidentifikasi, mengamankan, dan menganalisis bukti elektronik merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan proses pembuktian di persidangan.

Selain keterbatasan sumber daya manusia, aspek sarana dan prasarana juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Infrastruktur teknologi pendukung seperti laboratorium digital forensik, sistem pelacakan transaksi elektronik, serta perangkat analisis data digital masih belum merata dan belum sepenuhnya memadai untuk menghadapi kompleksitas kejahatan siber. Dalam banyak kasus, proses penyidikan terhadap tindak pidana korupsi berbasis siber memerlukan waktu yang relatif lama karena aparat penegak hukum harus menelusuri jejak digital yang tersebar di berbagai sistem, server, atau bahkan lintas negara yang berada di luar yurisdiksi hukum Indonesia.

Dari aspek budaya hukum, tingkat pemahaman dan kesadaran hukum terhadap kejahatan berbasis siber masih menjadi tantangan tersendiri. Sebagian masyarakat maupun aparatur pemerintahan masih belum sepenuhnya memahami bahwa penyalahgunaan sistem elektronik dalam tata kelola pemerintahan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi. Rendahnya literasi digital ini berdampak pada kurang

optimalnya upaya pencegahan serta pengawasan terhadap penggunaan sistem elektronik dalam penyelenggaraan negara. Di sisi lain, budaya hukum yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi juga memengaruhi respons aparat penegak hukum dalam menghadapi modus operandi baru tindak pidana korupsi.

Selain itu, karakteristik tindak pidana siber yang bersifat lintas yurisdiksi turut memperumit efektivitas penegakan hukum. Dalam banyak kasus, data atau server yang digunakan untuk melakukan tindak pidana berada di luar wilayah hukum Indonesia, sehingga memerlukan kerja sama internasional dalam proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Kondisi ini tidak hanya memperlambat proses penegakan hukum, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam hal koordinasi antar negara yang memiliki sistem hukum dan kebijakan perlindungan data yang berbeda-beda.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang memanfaatkan sarana siber di Indonesia belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh belum terintegrasinya pengaturan hukum secara komprehensif, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur penegakan hukum, serta kompleksitas kejahatan yang terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi informasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa penguatan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas digital forensik aparat penegak hukum, serta penguatan kerja sama antar lembaga penegak hukum baik di tingkat nasional maupun internasional. Upaya tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa sistem hukum pidana Indonesia mampu merespons perkembangan kejahatan korupsi berbasis siber secara efektif, memberikan kepastian hukum, serta mewujudkan tujuan hukum berupa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang memanfaatkan sarana siber di Indonesia belum diatur secara khusus dalam satu norma yang berdiri sendiri. Hukum positif masih mengandalkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai dasar utama, yang kemudian dipadukan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan terkait lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum masih bersifat fragmentaris dan belum secara komprehensif mengakomodasi perkembangan modus operandi korupsi yang berbasis teknologi digital.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang memanfaatkan sarana siber tetap didasarkan pada prinsip umum hukum pidana, yaitu adanya kesalahan dan perbuatan pidana. Pelaku tidak hanya mencakup pejabat negara, tetapi juga pihak lain seperti penyedia sistem, vendor, maupun pihak ketiga yang turut serta dalam melakukan atau membantu terjadinya tindak pidana korupsi berbasis siber. Dalam konteks ini, prinsip penyertaan dalam Pasal 55 KUHP menjadi dasar penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana secara kolektif.
3. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang memanfaatkan sarana siber di Indonesia belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, antara lain keterbatasan pengaturan hukum yang masih bersifat parsial, keterbatasan sumber daya manusia di bidang digital forensik, serta kompleksitas pembuktian elektronik yang mudah dimanipulasi dan bersifat lintas negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta optimalisasi kerja

sama antar lembaga agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian hukum.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini merumuskan beberapa rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

1. Kepada pembentuk undang-undang melakukan penguatan dan harmonisasi regulasi terkait tindak pidana korupsi yang memanfaatkan sarana siber dengan cara memperjelas keterkaitan antara Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penguatan ini diperlukan untuk mengurangi kekosongan norma dan potensi multitafsir dalam penegakan hukum, khususnya terhadap modus operandi korupsi yang berbasis sistem elektronik.
2. Kepada aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang digital forensik serta memperkuat sarana dan prasarana teknologi informasi. Hal ini penting agar proses penyidikan, pengumpulan, dan analisis alat bukti elektronik dapat dilakukan secara lebih akurat, profesional, dan sesuai dengan perkembangan kejahatan siber yang semakin kompleks.
3. Kepada penguatan kerja sama antar lembaga penegak hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional, mengingat tindak pidana korupsi yang memanfaatkan sarana siber seringkali bersifat lintas negara. Selain itu, peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem elektronik dalam praktik korupsi di era digital.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Budi Suhariyanto. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2022.
- Leden Marpaung. *Tindak Pidana Korupsi: Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

### B. Jurnal/Karya Ilmiah

- Lestari, E. F., Rahmayanti, R., & Aruan, D. C. (2026). Problematika Pembuktian Digital dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Siber di Indonesia. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 5(2), 178-191.
- Laia, Y. R. N., Rahmayanti, R., Tampubolon, S. S., Gea, A. S., & Nasution, S. H. (2025). Implementasi Hukum terhadap Tindak Pidana Scammer. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 4(1), 603-613.
- Listiyani, F., Zalukhu, A. R., Gaurifa, M., & Rahmayanti, R. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara (Studi Putusan Nomor: 17/PID. SUS-TPK/2016/PN. MDN). *Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 14-28.
- Rahmayanti, R. (2024). *PENGARUH PERSEPSI KORUPSI PERPAJAKAN, PERSEPSI KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN*

- KEPERCAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI VARIABEL MODERASI* (Doctoral dissertation, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang).
- Rahmayanti, Y., & Awalunisah, S. (2023). PENTINGNYA PERAN KELUARGA DALAM MENANAMKAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI. *Bomba: Jurnal Pembangunan Daerah*, 3(1), 8-15.
- Rahmayanti, R. Y. (2018). URGENSI CIVIL FORFEITURE UNTUK MENINGKATKAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 1(1), 44-55.
- Rahmayanti, R. (2017). Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Mercatoria*, 10(1), 60-73.
- Rahmayanti, R. (2017). SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU KORUPSI (Perspektif Undang-undang Pemberantasan Korupsi dan Hukum Islam). *AS-SAIS (JURNAL HUKUM TATA NEGARA/SIYASAH)*, 3(1).
- Rahmayanti, R. (2021). Return of Corruption Assets toward Criminal Actions of Office Abuse. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(2), 2114-2120.
- Syavica, Z., Sahlepi, M. A., & Rahmayanti, R. (2025). The Crime Of Child Grooming As Digital Sexual Harassment In The Perspective Of Perpetrator Accountability According To
- Simarmata, Y. A., Bakri, N. H., Lawolo, S. D., & Rahmayanti, R. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Daerah Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa (Putusan Nomor: 64/Pid. Sus. K/2013/Pn. Mdn). *Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 58-77. Laws And Regulations In Indonesia. *Journal of Research in Social Science and Humanities*, 5(3).
- Sinaga, M. B., & Novita, M. S. (2026). Penggunaan Artificial Intelligence (AI) Sebagai Modus Operandi Cybercrime Dalam Tindak Pidana Penipuan Ditinjau Dari Undang-Undang ITE. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 7782-7792.
- Waruwu, P. R., Rahmayanti, R., Suryana, R., & Nurdana, S. A. (2026). ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK DI INDONESIA. *YUSTISI*, 13(2).

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir.